



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
DAN  
KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT**



**TENTANG  
PENANGANAN MASALAH HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN  
TATA USAHA NEGARA**

Nomor : 488 / HUK / 2020

Nomor : B-03/L.2.25.5/GS.1/05/2020

Pada hari ini Senin, tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Stabat, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN.** Bupati Langkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah No.1 Stabat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **WAHYU SABRUDIN, S.IP., SH., MH.** Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Langkat, berkedudukan di Jalan Proklamasi No.51 Stabat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kabupaten Langkat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan kerjasama dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lainnya, dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan / kekayaan / asset Negara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**DASAR HUKUM**  
Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020.
6. Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020.

**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menangani bersama dalam penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di luar pengadilan (non litigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi).

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pemberian bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ;
- (2) Pemberian pertimbangan hukum dalam masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara ; dan
- (3) Pemberian tindakan hukum lainnya.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB IV**  
**BIAYA**  
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

**BAB V**  
**TANGGUNG JAWAB**  
Pasal 6

**PARA PIHAK** bertanggungjawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**MASA BERLAKU**  
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK**.
- (2) dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.



- (3) pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing **PIHAK** kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

